

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

1.1.1. Yang menjadi alasan penyebab tidak diperpanjang / diperbaharui / ditingkatkan pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi hak milik karena kurangnya pemahaman hukum dari masyarakat. Di samping itu, ketidaktahuan alur dan cara untuk memperpanjang / memperbaharui / meningkatkan HGB. Dan yang tidak kalah penting, disebabkan karena faktor ekonomi sehingga masyarakat enggan untuk melakukan dengan mengeluarkan biaya untuk itu.

Padahal pada saat HGB atas tanah tersebut hapus dan tidak diperpanjang / diperbaharui / ditingkatkan, maka bekas pemegang hak tersebut harus membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahnya kembali kepada Negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak hapus haknya.

4.1.2. Adapun prosedur permohonan tanah negara bekas HGB menjadi hak milik adalah sebagai berikut, melengkapi beberapa persyaratan antara lain : fotokopi KTP pemohon, fotokopi Kartu Keluarga, Surat Kuasa jika dikuasakan, fotokopi SPPT PBB tahun terakhir, sertifikat HGB, fotokopi IMB yang diserahkan kepada Kantor

Badan Pertanahan di daerah dimana tanah tersebut berada, kemudian mengisi formulir permohonan yang ditanda tangani di atas materai, setelah diperiksa kelengkapannya oleh petugas loket dan dinyatakan lengkap maka melakukan pembayaran di loket sesuai dengan yang sudah ditentukan. Mengenai biaya perubahan HGB menjadi Hak Milik sesuai dengan ketentuan PP No. 2 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bidang. Selanjutnya tinggal menunggu Sertifikat Hak Milik selesai.

4.2. Saran

- 4.2.1. Diperlukannya sosialisasi yang merata dan menyeluruh kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran sertifikat atas tanah khususnya tentang Sertifikat Hak Guna Bangunan dikarenakan mempunyai batasan waktu yang selanjutnya akan diperbaharui / ditingkatkan agar tidak terjadi pengambilalihan oleh negara karena ketentuan Undang-Undang.
- 4.2.2. Bagi masyarakat, hendaknya dapat mengantisipasi tentang pentingnya bukti kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat sehingga dengan kesadaran sendiri mau untuk pro-aktif

melakukan pendaftaran demi kepastian hukum atas hak atas tanahnya